



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Preparing Excellent Pastor-Theologians

Pedoman Akademik

PROGRAM STUDI

MAGISTER MINISTRI

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

Preparing Excellent Pastor-Theologians

Pedoman Akademik

PROGRAM STUDI

MAGISTER MINISTRI

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Buku Pedoman Akademik
Program Studi Magister Ministri
Tahun Akademik 2019/2020

Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Telp. : +62 21 5835 7685

Whatsapp : +62 8222 1111 377

Fax. : +62 21 5819 375

E-mail : sttaa@sttaa.ac.id

Website : www.sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 253.3200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit.

 [sttamanatagung](https://www.facebook.com/sttamanatagung)

 [@sttamanatagung](https://www.instagram.com/sttamanatagung)

 [@sttamanatagung](https://twitter.com/sttamanatagung)

 sttaa.ac.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR WAKIL KETUA I	5
I. MENGENAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	7
II. PERATURAN POKOK STUDI	
A. Ketentuan Umum	13
B. Sistem Pendidikan	13
C. Beban Studi Mahasiswa	13
D. Tenggat Waktu Studi Mahasiswa	14
E. Tata Nilai	14
F. Status Akademik	14
G. Cuti Akademik	14
H. Pengunduran Diri	15
I. Pencabutan Status Kemahasiswaan	16
J. Perpanjangan Masa Studi	16
K. Peraturan Pindah Konsentrasi dan Pindah Program Studi	16
III. PERATURAN AKADEMIK DAN PERKULIAHAN	
A. Sistem Akademik	17
B. Penilaian Perkuliahan	17
C. Ketentuan Proses Perkuliahan Intensif dan Modular	19
D. Tata Tertib Perkuliahan	20
E. Registrasi Mahasiswa	21
F. Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Prestasi	22
G. Rubrik Penilaian Proyek Akhir	23
H. Ujian Akhir Semester	23

IV. PERATURAN WISUDA	
A. Persyaratan Wisuda	25
B. Yudisium	25
C. Upacara Wisuda	25
D. Transkrip Akademik	26
E. Pencabutan Gelar Akademik	27
V. PERATURAN KEGIATAN MAHASISWA	
Peraturan dalam Kegiatan Kampus	29
VI. DESKRIPSI MATA KULIAH	31
KALENDER AKADEMIK SEMESTER GENAP 2019/2020	36

Kata Pengantar

WAKIL KETUA I

Kita patut mengucapkan syukur untuk dimulainya tahun ajaran baru 2019/2020, karena hanya anugerah Allah saja yang sudah membawa kita sampai kepada tahun akademik yang baru ini. Buku yang ada pada Anda ini adalah suatu pedoman untuk menjadi acuan untuk seluruh proses pendidikan Anda di STT Amanat Agung. Pedoman ini memuat berbagai peraturan dan ketentuan yang menjamin mutu pendidikan seperti peraturan dan ketentuan tentang perkuliahan, sistem evaluasi pembelajaran, sistem penilaian, kurikulum dan persebaran mata kuliah, ketentuan penulisan proyek akhir, dan peraturan lainnya.

Dengan adanya buku ini diharapkan seluruh mahasiswa dapat melalui proses pendidikan dengan baik dan mutu pendidikan di STT Amanat Agung dapat terus meningkat. Semoga Tuhan menolong Anda merespons panggilan Tuhan menjalani proses pembelajaran di STT Amanat Agung dengan baik.

Mengenal

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

Terbeban oleh kebutuhan akan pekerja-pekerja yang bermutu bagi pekerjaan penuaian di ladang Tuhan, maka sejak 1992 Majelis dan para Hamba Tuhan Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar (GKJMB) Jakarta – sekarang Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY), telah menggumuli kemungkinan-kemungkinan untuk mendirikan lembaga pendidikan teologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tanggal 25 Oktober 1993, Majelis GKJMB sepakat untuk mendirikan sebuah Sekolah Tinggi Teologi (STT). Langkah awalnya bermula dari penunjukan beberapa anggota majelis untuk memikirkan pendirian STT. Kemudian Majelis GKJMB melalui Badan Studi Hamba Tuhan mengutus beberapa Hamba Tuhan GKJMB ke USA untuk studi lanjut untuk dipersiapkan menjadi tim dosen inti dalam STT.

Pada tanggal 14 Desember 1995, majelis mengangkat pengurus Yayasan dengan jumlah 13 orang anggota. Pengurus inilah yang mulai memikirkan tentang nama STT, izin, dan hal-hal lain berkaitan dengan pendirian.

Pada tanggal 13 Juni 1996, nama Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung (STTAA) disahkan dalam rapat Majelis GKJMB. Kurang dari tiga bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 9 September 1996, Yayasan Amanat Agung Indonesia resmi didirikan. Setelah masa persiapan kurang lebih satu tahun, STT Amanat Agung diresmikan pada tanggal 28 Agustus 1997, dalam Kebaktian Peresmian di GKJMB Rayon III Greenville, Jakarta. Dalam kebaktian tersebut dilaksanakan penandatanganan prasasti peresmian oleh:

1. Bapak Drs. Jan Kawatu, Dirjen Bimas Kristen Protestan
2. Bapak Pdt. Dr. William Hodaviah Hosanna, Gembala Sidang GKJMB

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

3. Bapak Suhendro Hadiwijoyo, Ketua Majelis GKJMB
4. Bapak Hendrawan Haryono, Ketua Yayasan Amanat Agung Indonesia

Lokasi kampus STT Amanat Agung saat itu beralamat di Kompleks Greenville Blok C3 No . 1 di atas tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$.

Pada tanggal 16 April 1999, STT Amanat Agung menerima visitasi Bapak Pdt. Poltak Siahaan, S.Th. sebagai Dirjen Bimas Kristen Protestan, dalam rangka proses akreditasi STT Amanat Agung. Sebagai kelanjutannya, STT Amanat Agung telah terdaftar dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 36 Tahun 2001.

Dalam rangka pengembangan STT Amanat Agung, pada tanggal 17 Mei 2002, Yayasan STT Amanat Agung menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), Malang. Di dalam kesepakatan yang dibuat untuk jangka waktu 10 tahun tersebut, Yayasan STT Amanat Agung mempercayakan kepada Yayasan SAAT untuk memajukan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas STT Amanat Agung sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan dan dijalankan oleh SAAT, demikian pula untuk membuat perencanaan dan pengembangan demi untuk mencapai visi pertumbuhan sebuah sekolah teologi yang sehat.

Setelah berjalan 5 tahun dari 10 tahun yang direncanakan, kedua belah pihak menyetujui bahwa pengelolaan sudah bisa dikembalikan secara penuh kepada STT Amanat Agung. Pada bulan Agustus 2007 di dalam kebaktian pembukaan semester ganjil tahun ajaran 2007/2008, kesepakatan kerja sama pengelolaan tersebut diakhiri secara resmi.

Setelah 10 tahun pertama STT Amanat Agung menggunakan gedung kampus di Kompleks Green Ville C3 No. 1, Jakarta Barat, mulai Agustus 2007, bertepatan dengan dimulainya semester ganjil tahun ajaran 2007/2008, STT Amanat Agung mulai menempati kampus baru di Jalan Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat. Di atas tanah seluas 5000 m^2 yang dibeli pada tahun 2005 tersebut berdiri dua gedung utama, yaitu gedung I (ruang kapel, kantor, kelas, perpustakaan, dan asrama putra) dan gedung II (dapur, ruang makan, aula serba guna, pastori, dan asrama putri). STT Amanat Agung adalah lembaga pendidikan teologi injili yang bersifat interdenominasi, karena itu STT Amanat Agung menerima mahasiswa dari berbagai denominasi gereja. STT Amanat Agung adalah anggota Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia (PERSETIA)

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

dan Asia Theological Association (ATA). Sebagai lembaga pendidikan teologi, kualitas STT Amanat Agung telah diakui oleh:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN-PT)
2. Asia Theological Association (ATA)

Visi STT Amanat Agung

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

Misi STT Amanat Agung

1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar dibidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi *Pastor-Theologian*.
2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh.
3. Melakukan penelitian yang kritis konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna.
4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak.

Nilai-Nilai Utama STT Amanat Agung

STT Amanat Agung memiliki 4 nilai inti yang beroperasi dalam setiap aspek pembelajaran maupun kehidupan berkomunitas. Keempat nilai inti terintegrasi di dalam logo STT Amanat Agung berikut ini:



1. Nilai pertama, **Scriptura**, dilambangkan oleh sebuah Alkitab, menyatakan bahwa Alkitab adalah fondasi kami. Kami berpegang teguh pada Alkitab sebagai dasar dan norma dalam dinamika berteologi dan melayani serta menjadi sumber pemberitaan yang tidak dapat dikompromikan
2. Nilai kedua, **Scientia**, dilambangkan oleh *mortarboard* dan gulungan ijazah, menyatakan tradisi kualitas akademis kami. Kami menekankan kualitas pendidikan dengan standar akademis yang tinggi dalam tradisi injili dengan wawasan berpikir kritis.
3. Nilai ketiga, **Sanctitas**, dilambangkan oleh semak yang menyala, menyatakan pola hidup kudus. Kami menjunjung tinggi kekudusan dalam hidup pribadi dan komunitas yang berdasarkan kecintaan kepada Tuhan, dibentuk melalui ibadah dan disiplin rohani dan diwujudkan dalam integritas, kemurnian, dan kasih.
4. Nilai keempat, **Servitas**, dilambangkan oleh kandil yang menyala menunjukkan komitmen pelayanan kami. Kami meyakini pentingnya pelayanan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dengan semangat belas kasih/bela rasa, rendah hati, pengorbanan, dan kesetiaan disertai dengan jiwa profesionalisme dan kepekaan terhadap konteks budaya.

Pernyataan Iman

1. Allah yang benar dan hidup adalah Allah Tritunggal, yaitu: Allah Bapa, Anak (Yesus Kristus) dan Roh Kudus, Pencipta alam semesta dan segala isinya.
2. Yesus Kristus adalah Anak Tunggal Allah yang berinkarnasi menjadi manusia sejati, yang dikandung dari Roh Kudus, dan lahir melalui perawan Maria. Dia hidup tanpa dosa, rela mati disalibkan demi menebus manusia berdosa. Pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian, hari keempat puluh naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali kedua kalinya untuk menghakimi semua manusia yang hidup dan yang telah mati. Yesus Kristus adalah satu-satunya Juruselamat manusia.

3. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang menginspirasi Alkitab bagi manusia. Dia yang menyadarkan manusia berdosa supaya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dan membaptiskan setiap orang percaya masuk dalam warga kerajaan Sorga. Dia tinggal tetap dalam diri setiap orang percaya untuk menghibur dan memimpin mereka. Dia juga yang memberikan karunia-karunia sesuai kehendak-Nya kepada setiap orang percaya untuk melengkapi pelayanan di dunia ini.
4. Semua umat manusia telah jatuh dalam dosa melalui kejatuhan Adam, manusia pertama, dan hanya dapat diselamatkan dari hukuman dosa berdasarkan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Juruselamat manusia.
5. Hanya ada satu Gereja yang kudus dan am, yaitu kumpulan dari semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari sepanjang zaman, yang terpanggil menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil Keselamatan ke seluruh permukaan bumi, serta hidup taat melakukan firman Allah yang dinyatakan dalam mengasihi Allah dan sesama manusia.
6. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang tanpa salah; diinspirasi oleh Roh Kudus, dan ditulis oleh orang-orang pilihan Allah dan menjadi satu-satunya tolok ukur iman, moral, dan kehidupan dari setiap orang yang percaya.

Visi Program Studi Magister Ministri (M.Min.)

Menjadi program studi dalam pendidikan pengembalaan yang relevan dan transformatif.

Misi Program Studi Magister Ministri (M.Min.)

1. Mengembangkan pengajaran dalam pendidikan pengembalaan yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan relevansi.
2. Membangun komunitas belajar yang mengembangkan pelayanan pengembalaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan jemaat.

3. Menghasilkan karya penelitian pastoral untuk pelayanan penggembalaan yang kontekstual bagi gereja-gereja injili di Indonesia.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayanan penggembalaan.
5. Mengembangkan kemitraan dengan gereja dan lembaga pelayanan Kristen untuk peningkatan (*upgrading*) dan penyegaran (*refreshment*) rohaniwan.

**Profil Lulusan
Program Studi Magister Ministri (M.Min.)**

Menghasilkan lulusan Magister Ministri yang:

1. Memiliki kompetensi *Pastor-Theologian* yang terampil memimpin gereja.
2. Memiliki kemampuan berpikir kritis dalam memahami jemaat dan tantangan zaman.
3. Memiliki kemampuan berkreasi dalam merancang bangun pelayanan gerejawi.

Peraturan Pokok Studi

A. Ketentuan Umum

Program pendidikan menyelenggarakan program studi dengan gelar Magister Ministri (M.Min.), yang terdiri dari:

1. M.Min. Pastoral
2. M.Min. Youth Ministry

B. Sistem Pendidikan

1. Sistem pendidikan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
3. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan program studi M.Min. dimulai dari bulan Agustus dan Januari.
4. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dibagi dalam 2 (dua) semester reguler: semester ganjil dan semester genap. Hari pertama perkuliahan reguler setiap semester ialah Senin ketiga bulan Agustus dan Januari.
5. Satu semester sama dengan kegiatan Akademik selama 16 minggu efektif yang sudah termasuk ujian akhir semester tetapi tidak termasuk satu minggu istirahat tengah semester (*mid semester break*).

C. Beban Studi Mahasiswa

1. Besarnya beban studi untuk mahasiswa program studi M.Min. adalah 36 (tiga puluh enam) SKS yang terdiri dari 8 mata kuliah termasuk proyek akhir.
2. Bagi mahasiswa pindah program studi, besarnya beban studi adalah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Kepala Program Studi.

3. Mahasiswa diharuskan memenuhi semua tuntutan mata kuliah yang diambil (kehadiran, tugas-tugas, dan ujian).

D. Tenggat Waktu Studi Mahasiswa

1. Program studi M.Min. dirancang untuk dapat diselesaikan dalam rentang antara 2 tahun (4 semester) hingga maksimal 3 tahun (6 semester).
2. Ketentuan tenggat waktu studi bagi mahasiswa pindah program studi ditetapkan oleh Kepala Program Studi.
3. Mahasiswa yang melewati tenggat waktu studi akan dicabut status kemahasiswaanya (*drop out*).

E. Tata Nilai

1. Nilai pada pokoknya diberikan dalam bentuk huruf A, A-, B+, B, B-, dan E.
2. Masing-masing nilai ini memiliki angka kualitas sebagai berikut:

A	= 4,00	A-	= 3,67
B+	= 3,33	B	= 3,00
E	= 0,00	B-	= 2,67
3. Pelaksanaan penilaian diatur dalam bagian Peraturan Akademik dan Perkuliahan.

F. Status Akademik

Setiap mahasiswa berada dalam status Mahasiswa Percobaan. Masa percobaan mahasiswa selama 1 (satu) semester. Jika dalam masa ini seorang mahasiswa dinilai tidak mampu mengikuti studi baik secara Akademik, karakter maupun pelayanan, mahasiswa yang bersangkutan akan dicabut status kemahasiswaannya. Keputusan pencabutan status kemahasiswaan diambil dalam Rapat Senat STT Amanat Agung tanpa harus menunggu masa percobaan selesai.

G. Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti studi tidak mengikuti kegiatan Akademik maksimal 2 (dua) semester selama masa studi. Cuti harus diambil per semester.
2. Mahasiswa diizinkan mengambil cuti apabila yang bersangkutan telah menjalani minimal 1 (satu) semester. Pengecualian dapat

diberikan bila ada alasan yang sangat khusus dan disetujui oleh Rapat Senat STT Amanat Agung.

3. Permohonan cuti harus disertai dengan alasan yang jelas dan penting.
4. Permohonan cuti diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Kepala Program Studi dengan ditembuskan kepada Wakil Ketua I (Waket I). Keputusan keabsahan terhadap permohonan cuti Akademik yang diajukan mahasiswa diambil dalam rapat Senat STT Amanat Agung. Permohonan cuti bisa diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi.
5. Permohonan cuti harus diajukan sebelum semester dimulai.
6. Mahasiswa yang mengambil cuti setelah dua minggu pembukaan semester dimulai akan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut kecuali ada pertimbangan-pertimbangan khusus atau alasan yang sangat kuat dan sah.
7. Mahasiswa diharuskan membayar biaya kelanjutan studi (*continuation fee*) untuk mempertahankan status kemahasiswaannya.
8. Mahasiswa yang cuti tetapi tidak mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau tidak membayar biaya kelanjutan studi (*continuation fee*) akan dicabut status kemahasiswaan yang bersangkutan.
9. Waktu cuti Akademik tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi kecuali karena pertimbangan khusus yang diputuskan dalam Rapat Senat Dosen STT Amanat Agung.

H. Pengunduran Diri

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan disertai alasan yang kuat dan sah.
2. Permohonan pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STT Amanat Agung dengan ditembuskan kepada Kepala Program Studi. Keputusan terhadap permohonan pengunduran diri diambil dalam Rapat Senat Dosen STT Amanat Agung.

3. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri dan pemohonannya disetujui ketika perkuliahan telah berlangsung sebanyak lebih dari dua kali pertemuan, akan dianggap gagal (dan mendapat nilai E) dalam semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, kecuali ada pertimbangan khusus.
4. Mahasiswa berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa STT Amanat Agung apabila permohonan pengunduran dirinya disetujui sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Ketua STT Amanat Agung.
5. Mahasiswa yang ditolak permohonan pengunduran dirinya wajib tetap mengikuti kegiatan Akademik menurut ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak bersedia menerima dan menjalankan keputusan, maka mahasiswa tersebut dikategorikan telah melanggar peraturan STT Amanat Agung yang dikenakan sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

I. Pencabutan Status Kemahasiswaan

1. Pencabutan status kemahasiswaan dilakukan oleh Senat STT Amanat Agung apabila mahasiswa melakukan pelanggaran-pelanggaran Akademik dan atau karakter/moral dan atau pelanggaran administrasi.
2. Pencabutan status kemahasiswaan ditetapkan dalam keputusan Ketua STT Amanat Agung.

J. Perpanjangan Masa Studi

Program studi M.Min. tidak diperbolehkan adanya perpanjangan masa studi.

K. Peraturan Pindah Konsentrasidan Pindah Program Studi

1. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk pindah program studi.
2. Mahasiswa M.Min. dapat pindah konsentrasi dalam program M.Min. apabila disetujui oleh Kepala Program Studi.

Peraturan

AKADEMIK DAN PERKULIAHAN

A. Sistem Akademik

1. Program studi M.Min. dirancang untuk dapat diselesaikan dalam waktu 2 tahun.
2. Jumlah SKS program studi M.Min. adalah 36 (tiga puluh enam) SKS yang terdiri dari 8 mata kuliah.
3. Adapun pembagian bidang-bidang mata kuliah yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

Magister Ministri (M.Min.)

Pastoral	Youth Ministry
1. Pelayanan Pastoral Kontemporer (4 SKS)	1. Theological Foundation of Youth Ministry (4 SKS)
2. Spiritualitas Pastoral (4 SKS)	2. Youth Culture (4 SKS)
3. Kepemimpinan Pastoral (4 SKS)	3. Youth Leadership (4 SKS)
4. Model-Model Khotbah Kontemporer (4 SKS)	4. Models of Youth Ministry (4 SKS)
5. Pelayanan Keluarga (4 SKS)	5. Evangelism and Disciple-Making in Youth Ministry (4 SKS)
6. Metode Pengembangan Proyek Akhir (4 SKS)	6. Metode Pengembangan Proyek Akhir (4 SKS)
7. Gereja dan Budaya (4 SKS)	7. Spiritual Direction for Youth (4 SKS)
8. Proyek Akhir (8 SKS)	8. Proyek Akhir (8 SKS)

B. Penilaian Perkuliahan

1. Sesuai peraturan pokok studi, nilai diberikan dalam huruf A, A-, B+, B, B- dan E (gagal) dengan bobot prestasi masing-masing.

Angka Prestasi	Nilai Prestasi	Bobot Prestasi	Predikat Prodi
94-100	A	4,00	Sangat Memuaskan
90-93	A-	3,67	
87-89	B+	3,33	Baik
84-86	B	3,00	
80-83	B-	2,67	
77-79	E	0,00	Gagal
74-76	E	0,00	
70-73	E	0,00	
<59	E	0,00	

2. Berdasarkan pertimbangan faktual atas prestasi mahasiswa, STT Amanat Agung merinci lagi tata nilai atas dan menetapkan sistem penilaian Akademik STT Amanat Agung sebagai berikut:
3. Prestasi mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma. IP dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

di mana:

- IP = Indeks Prestasi
- Σ = Jumlah keseluruhan
- K = Jumlah SKS mata kuliah yang diambil (didaftarkan)
- N = Jumlah bobot prestasi

IP terdiri dari dua jenis:

- a. IP Semester (IPS), yaitu IP hasil kegiatan belajar mengajar selama satu semester. IP Semester dihitung dengan formula di atas.

- b. IP Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung sejak awal menjadi mahasiswa sampai akhir studi atau sampai dengan semester yang sedang berlangsung. IPK dihitung dengan formula di atas dengan ketentuan bahwa nilai yang disertakan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil, kecuali dalam hal pengulangan mata kuliah untuk memperbaiki nilai.
4. Jumlah SKS dan nilai yang diperoleh mahasiswa dari setiap komponen program studi dicatat dalam rekaman Akademik (*academic record*). Perhitungan atas seluruh nilai inilah yang menentukan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan Yudisium mahasiswa pada akhir masa studi.
5. Mata kuliah yang mendapat nilai di bawah nilai kelulusan program studi dinyatakan gagal (*fail*) dan harus diulang dengan cara mengulang mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah gagal memperoleh nilai maksimal yaitu nilai kelulusan yaitu nilai B-.
6. Untuk memperbaiki nilai, mahasiswa dapat mengulang mata kuliah dari rumpun mata kuliah yang sudah diambil. Apabila mahasiswa telah lulus mata kuliah tersebut, maka dalam perhitungan IPK adalah nilai mata kuliah yang tertinggi yang diperhitungkan.
7. Sikap tidak jujur dalam ujian dan karya tulis (misalnya: mencontek dan plagiat) akan dinyatakan gagal dan diberikan nilai E.

C. Ketentuan Proses Perkuliahan Intensif dan Modular

1. Mahasiswa berhak memperoleh silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan rencana garis besar pertemuan kuliah untuk mata kuliah yang diikutinya.
2. Mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan pada awal perkuliahan mengenai tugas Akademik yang harus dikerjakan mahasiswa dan mengenai sistem serta cara penilaiannya.
3. Masa efektif perkuliahan dalam satu semester adalah sebanyak 16 kali pertemuan dan sedikitnya 14 kali pertemuan. Jumlah tersebut sudah mencakup Ujian Akhir Semester.

4. Dalam hal tidak adanya pertemuan tatap muka seperti yang telah dijadwalkan, apabila dipandang perlu, dosen dan mahasiswa dapat dengan kesepakatan bersama mengatur waktu di luar jadwal moduler untuk pertemuan pengganti.
5. Apabila jumlah pertemuan menurut jadwal moduler kurang dari 14 kali, dosen dan mahasiswa wajib dengan kesepakatan bersama mengatur waktu di luar jadwal moduler untuk pertemuan tambahan.
6. Mahasiswa wajib hadir dalam pertemuan kuliah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah jam kuliah dalam satu semester.
7. Bila ketidakhadiran mahasiswa melebihi 25% dari jumlah jam kuliah yang ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal (mendapat nilai E) dalam mata kuliah tersebut.
8. Mahasiswa yang tidak hadir di kelas karena mendapat tugas dari STT Amanat Agung untuk mengikuti kegiatan di luar kampus, tetap dihitung sebagai "hadir" dengan mendapat tugas pengganti ketidakhadiran dari dosen pengajar. Sebelum hari perkuliahan, mahasiswa harus memberitahukan rencana ketidakhadiran dan alasannya kepada dosen pengajar.
9. Nilai minimal untuk kelulusan setiap mata kuliah adalah B-. Mata kuliah yang mendapat nilai di bawah nilai kelulusan harus diulang. Mahasiswa hanya diizinkan untuk mendapatkan di bawah nilai kelulusan sebanyak-banyaknya dalam dua mata kuliah. Jikalau lebih dari dua mata kuliah, maka mahasiswa dinyatakan gagal.
10. Jadwal perkuliahan intensif dan moduler ditetapkan oleh Kepala Program Studi.
11. Kuliah intensif dan modular berlangsung selama 28 x 50 menit.

D. Tata Tertib Perkuliahan

1. Dosen dan mahasiswa menjaga ketenangan ruang kelas supaya perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
2. Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan dalam mengikuti perkuliahan. Mahasiswa dilarang menggunakan sandal dan celana pendek di dalam ruang kuliah ketika kuliah sedang berlangsung.

3. Telepon genggam dan alat elektronik lain yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan dilarang diaktifkan dalam ruang kelas.
4. Mahasiswa wajib mengisi absensi perkuliahan dan harus hadir dalam kelas sebelum kelas dimulai.
5. Keterlambatan harus diberitahukan kepada dosen sedini mungkin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Keterlambatan dalam kelas intensif/modular:
 - a. Keterlambatan <15 menit pada jam pertama, perlu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan mengikuti kelas dan diperhitungkan kehadirannya.
 - b. Keterlambatan <15 >30 menit pada jam pertama dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperbolehkan mengikuti kelas namun tidak diperhitungkan kehadirannya pada jam pertama.
 - c. Keterlambatan >60 menit, dapat mengikuti kelas dan diperhitungkan sebagai absen dua jam.
7. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam tatap muka harus mendapat izin dari dosen mata kuliah dan Kepala Program Studi.

E. Registrasi Mahasiswa

1. Mahasiswa baru secara otomatis telah diregistrasi untuk perkuliahan semester 1 (satu).
2. Sesuai hakikat Sistem Kredit Semester, setiap mahasiswa diregistrasi (didaftarkan) hanya untuk satu semester.
3. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) pada tanggal yang ditetapkan. Setiap mahasiswa kecuali mahasiswa baru, menerima Kartu Hasil Studi (KHS) pada waktu konsultasi Akademik. Pengisian KRS harus ditindaklanjuti dengan pembayaran biaya studi semester baru. Jikalau mahasiswa tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya studi sesuai dengan waktu yang disepakati, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mengikuti perkuliahan pada semester tersebut. Waktu pengisian KRS ditentukan oleh Kepala Program Studi.

4. Pengisian KRS tidak dapat diwakili oleh orang lain dan hanya akan dilayani pada waktu yang ditentukan oleh Kepala Program Studi.
5. Pengisian KRS harus dilakukan selambat-lambatnya sebelum semester dimulai. Mahasiswa yang melakukan pengisian KRS di luar waktu yang telah ditentukan harus melapor kepada Kepala Program Studi.
6. Pada setiap awal semester, mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pengisian KRS yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat disetujui oleh Kepala Program Studi pada saat registrasi ulang dan konsultasi Akademik. Perubahan daftar mata kuliah yang akan diambil harus sepengetahuan Kepala Program Studi dan atas persetujuan Kepala Program Studi.
7. Mahasiswa diberikan kesempatan membatalkan mata kuliah tertentu sepanjang perkuliahan tersebut belum dimulai, dengan mengisi formulir dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Program Studi.
8. Mahasiswa yang melakukan pembatalan mata kuliah pada saat perkuliahan berlangsung, maka dinilai gagal (*fail*).

F. Tugas Mata Kuliah dan Penilaian Prestasi

1. Penilaian prestasi mahasiswa berdasarkan kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum, dan ujian.
2. Beban tugas mata kuliah yang diselenggarakan secara reguler atau modular dengan beban 4 SKS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan terstruktur berupa dua makalah/*paper* (pribadi, presentasi, kelompok, dll.), sebanyak 2.500-3.000 kata.
 - b. Kegiatan mandiri berupa satu tugas tinjauan buku/*book review* (500 halaman).
 - c. Evaluasi: Ujian Akhir Semester.
 - d. Kegiatan praktikum yang ditentukan oleh dosen pengampunya.

G. Rubrik Penilaian Proyek Akhir adalah sebagai berikut:

Nilai	Penilaian	Deskripsi
A 94 – 100 A- 90 – 93	Baik Sekali	Memperlihatkan originalitas berpikir, dengan organisasi yang baik; kemampuan menganalisa dan melakukan sintesis; penguasaan terhadap materi utama dengan memperlihatkan evaluasi yang kritis; penyajian data-data yang lengkap
B+ 87 – 89 B 84 – 86 B- 80 – 83	Baik	Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir analisis dan kritis pada sebagian besar; cukup memahami beberapa <i>issue</i> terkait dengan materi utama dengan memperlihatkan data-data yang baik.

H. Ujian Akhir Semester

1. Jadwal pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai waktunya.
2. UAS adalah ujian kelas yang merupakan bagian dari komponen penilaian keberhasilan studi mahasiswa dalam suatu mata kuliah.
3. UAS dapat dilaksanakan secara tertulis ataupun tidak tertulis sesuai tuntutan mata kuliah.
4. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian pada waktu yang ditentukan dapat mengikuti ujian pada waktu lain apabila disetujui oleh dosen pengajar.

Peraturan Wisuda

A. Persyaratan Wisuda

1. Mahasiswa hanya dapat diwisuda apabila ia sudah menyelesaikan kewajiban akademis dan administratifnya.
2. Kewajiban akademis berkenaan dengan penyelesaian semua tuntutan kurikulum program studi yang diikuti.
3. Kewajiban administrasi mahasiswa yaitu menyelesaikan semua tanggung jawab berkenaan dengan perpustakaan yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Perpustakaan, menyelesaikan administrasi keuangan yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala bagian keuangan, dan membayar uang wisuda.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mencapai IPK minimal B-.

B. Yudisium

1. Mahasiswa yang akan diwisuda diberikan status yudisium yang diambil dalam rapat Senat Dosen STT Amanat Agung.
2. Yudisium kelulusan mahasiswa diambil dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa studi yang bersangkutan.
3. Yudisium *Cum Laude* hanya dapat diberikan bila mahasiswa M.Min. yang menyelesaikan studi tidak lebih dari 4 semester.
4. Kategori Yudisium adalah sebagai berikut:
 - a. 3.71 - 4.00 Dengan Pujian (*Cum Laude*)
 - b. 3.41 - 3.70 Sangat Memuaskan
 - c. 2.75 - 3.40 Memuaskan

C. Upacara Wisuda

1. Wisuda adalah upacara Akademik yang diselenggarakan oleh STT telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STT Amanat Agung.

2. Upacara wisuda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam satu tahun Akademik.
3. Wisudawan wajib mengenakan toga yang disediakan oleh STT Amanat Agung.
4. Wisudawan akan menerima Ijazah dan Transkrip Akademik.
5. Wisudawan yang tidak dapat mengikuti upacara wisuda diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Program Studi dengan tembusan kepada Waket I, surat harus disertai alasan yang kuat dan sah. Apabila permohonannya disetujui, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diwisuda secara *in absentia*.
6. Semua mahasiswa yang aktif dalam semester saat upacara wisuda diadakan wajib hadir dalam upacara wisuda. Permohonan izin untuk tidak hadir dalam upacara wisuda harus diajukan kepada Kepala Program Studi.

D. Transkrip Akademik

1. Transkrip Akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus dan mencapai gelar Akademik setelah menyelesaikan semua tuntutan Akademik, karakter, dan pelayanan.
2. Transkrip Akademik memuat keterangan mengenai prestasi Akademik dan Yudisium kelulusan mahasiswa.
3. Transkrip memuat catatan mengenai semua mata kuliah yang diperoleh mahasiswa selama studi dan IPK terakhir. Bila ada mata kuliah yang mendapat nilai E (gagal) dan telah diulang, maka nilai yang baru dicantumkan dalam Transkrip. Bila untuk perbaikan nilai mahasiswa mengulang mata kuliah yang sudah lulus, maka hanya nilai tertinggi mata kuliah yang dicantumkan.
4. Mahasiswa yang dicabut status kemahasiswaan dan dihentikan studinya menurut ketentuan yang berlaku, hanya akan diberikan surat keterangan nilai dengan dibubuhi keterangan mengenai semester di mana penghentian studi (pencabutan status kemahasiswaan) dilakukan.
5. Transkrip atau surat keterangan untuk mahasiswa akan dibubuhi tanda "Student Copy" dan hanya diberikan satu kali kepada mahasiswa. Mahasiswa akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku bila menghendaki Transkrip atau surat

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

keterangan "Student Copy" yang baru. Permintaan Transkrip atau surat keterangan untuk dipakai dalam rangka pendaftaran ke sekolah lain juga akan dikenakan biaya menurut ketentuan yang berlaku.

E. Pencabutan Gelar Akademik

Senat STT Amanat Agung dapat mencabut Ijazah lulusan (alumni) STT Amanat Agung yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan sekolah yang berkaitan dengan plagiarisme.

Peraturan

KEGIATAN MAHASISWA

Peraturan dalam Kegiatan Kampus

1. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pembukaan semester dan penutupan semester.
2. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan persekutuan mahasiswa M.Min. dan seminar mahasiswa M.Min.
3. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di atas harus mengajukan dan mendapat izin Kepala Program Studi untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut.
4. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa izin dalam kegiatan wajib tersebut akan diberikan sanksi Surat Peringatan. Setelah menerima dua Surat Peringatan, maka pada pelanggaran ketiga mahasiswa menerima sanksi pencabutan status kemahasiswaan.

Deskripsi Mata Kuliah

PROGRAM STUDI MAGISTER MINISTRI PASTORAL

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
MPB 1101	Pelayanan Pastoral Kontemporer	Mata kuliah ini mempelajari praksis pelayanan pastoral gerejawi yang relevan di tengah dunia kontemporer yang mengalami banyak perubahan, khususnya dalam budaya relasi yang digital dan impersonal, dengan mengeksplorasi berbagai isu penting seperti pelayanan pastoral yang holistik dan inter-generasional, intensitas pastoral terhadap anak-anak dan kaum muda, dan pelayanan pastoral sebagai pemuridan.
MKB 1102	Spiritualitas Pastoral	Mata kuliah ini mempelajari hakikat, model-model dan praksis spiritualitas dalam konteks pelayanan penggembalaan, yang akan memungkinkan seorang gembala dalam memahami, membantu, dan mengukur perkembangan dan ekspresi kematangan kerohanian jemaat.
MKB 2103	Kepemimpinan Pastoral	Mata kuliah ini mempelajari konsep, prinsip, model-model, dan praktik kepemimpinan yang efektif dan transformatif dalam

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

		elayanan gerejawi, manajemen konflik dalam jemaat, serta pendekatan-pendekatan kepemimpinan pastoral yang adaptif dengan budaya kontemporer.
MPB 2104	Model-Model Khotbah Kontemporer	Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dan model-model homiletika kontemporer sehingga mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan dalam khotbah yang relevan dan kontekstual dengan kondisi-kondisi zaman tetapi yang tetap dengan murni memberitakan firman Tuhan.
MPB 3105	Pelayanan Keluarga	Mata kuliah ini mempelajari keberadaan dan fungsi keluarga secara teologis dan pastoral dalam konteks sosial-budaya masa kini dengan mengeksplorasi berbagai aspek dan isu dalam keluarga, seperti keutuhan, komunikasi, kepemimpinan, pendidikan dalam keluarga, pendampingan bagi keluarga, pelayanan gereja kepada keluarga, dan peran keluarga bagi gereja dan masyarakat.
MPB 3013	Metode Pengembangan Proyek Akhir	Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian atau merancang bangun suatu pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual dengan kondisi pelayanan mahasiswa untuk menghasilkan proposal proyek akhir.

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

MPB 4106	Gereja dan Budaya	Mata kuliah ini mempelajari perspektif teologis dan pastoral dalam menyikapi budaya dan perkembangan budaya kontemporer, khususnya <i>pop-culture</i> , yang memengaruhi dan mengubah pemahaman iman, ibadah, spiritualitas, dan persekutuan anggota-anggota jemaat, serta mengeksplorasi pelbagai pendekatan pelayanan yang inovatif dan kreatif dalam meresponi konteks budaya tersebut.
MPB 4014	Proyek Akhir	Proyek Akhir adalah hasil penelitian suatu topik pastoral atau rancang bangun suatu pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual dengan kondisi dan lokasi pelayanan mahasiswa.

PROGRAM STUDI MAGISTER YOUTH MINISTRY

Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Deskripsi Mata Kuliah
MKB 1207	Theological Foundation of Youth Ministry	Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep teologis pelayanan kaum muda dan integrasinya dengan praktik kehidupan dan budaya kaum muda untuk memahami bagaimana teologi menuntun seluruh pemahaman dan strategi dalam pelayanan kaum muda.
MKB 1208	Youth Culture	Mata kuliah ini didesain agar mahasiswa dapat melihat gambar besar kaum muda dan dunianya dalam perspektif yang integratif antara teologi, psikologi, sosiologi, dan analisa budaya, dengan

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

		membahas secara mendalam isu-isu yang terkait antara kaum muda dengan budaya secara global maupun dalam konteks lokal di Indonesia.
MKB 2209	Youth Leadership	Mata kuliah ini mempelajari konsep teologis, filosofis dan pastoral model-model kepemimpinan Kristen untuk diterapkan dalam pelayanan kaum muda dalam bentuk organisasi belajar, keterampilan berkomunikasi, perencanaan program, pengelolaan pelayanan, pembangunan komunitas, dan pola mentoring.
MKB 2210	Models of Youth Ministry	Mata kuliah ini membahas model-model pelayanan kaum muda, pembangunan, dan penerapan konstruksi model-model dalam praksis gereja dan lembaga Kristen saat ini, sehingga memampukan mahasiswa untuk melakukan kajian kritis terhadap model-model yang ada.
MBB 3211	Evangelism and Disciple-Making in Youth Ministry	Mata kuliah ini mempelajari konsep dan praksis penginjilan dalam kaitannya dengan pemuridan khususnya dalam konteks kaum muda kontemporer. Berbagai strategi, model, dan dinamika penginjilan dan pemuridan, yang dilakukan baik dalam konteks ibadah, kelompok kecil, maupun dalam kehidupan sehari-hari, juga akan dielaborasi untuk memperluas wawasan dan memampukan

PEDOMAN AKADEMIK STT AMANAT AGUNG

		mahasiswa untuk mengimplementasikannya dalam pelayanan yang kontekstual kepada kaum muda.
MPB 3013	Metode Pengembangan Proyek Akhir	Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian atau merancang bangun suatu pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual dengan kondisi pelayanan mahasiswa untuk menghasilkan proposal proyek akhir.
MKB 4212	Spiritual Direction for Youth	Mata kuliah ini secara integratif akan membahas konsep teologis dan pastoral tentang spiritualitas dan pertumbuhan spiritualitas, baik yang terkait dengan diri maupun dalam proses dan praktik di dalam komunitas kaum muda. Mahasiswa juga akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari seni dan praksis pembimbingan rohani yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan kaum muda.
MPB 4014	Proyek Akhir	Proyek Akhir adalah hasil penelitian suatu topik pastoral atau rancang bangun suatu pelayanan pastoral yang relevan dan kontekstual dengan kondisi dan lokasi pelayanan mahasiswa.

**KALENDER AKADEMIK STTA
SEMESTER GENAP T.A. 2019-2020
10 JANUARI-15 MEI 2020**

5 JANUARI 2020 (MINGGU)	MAHASISWA SUDAH BERADA DI KAMPUS
6-10 JANUARI 2020 (SENIN-JUMAT)	PEMBAGIAN KHS & KONSULTASI AKADEMIK MAHASISWA M.Th. & M.Min.
6-9 JANUARI 2020 (SENIN-KAMIS)	KULIAH INTENSIF: BAHASA INGGRIS
7-8 JANUARI 2020 (SELASA-RABU)	PEMBAGIAN KHS, & KONSULTASI AKADEMIK MAHASISWA S.Th., M.Div., & SERTIFIKAT TEOLOGI
10 JANUARI 2020 (JUMAT)	KEBAKTIAN PEMBUKAAN SEMESTER
13 JANUARI 2020 (SENIN)	HARI PERTAMA KULIAH REGULER MAHASISWA S.Th., M.Div., M.Th., & SERTIFIKAT TEOLOGI
13 JANUARI-14 MEI 2020	KULIAH REGULER
13 JANUARI 2020 (SENIN)	SEMINAR M.Th. & M.Min.
13-15 JANUARI 2020 (SENIN-RABU)	KULIAH INTENSIF: PELAYANAN KAUM MUDA DOSEN: ASTRI SINAGA, S.S., M.Th.
13-17 JANUARI 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH M.Min. (PASTORAL) MODUL 1: MODEL-MODEL KHOTBAH KONTEMPORER; DOSEN: CASTHELIA KARTIKA, D.Th.
13-17 JANUARI 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH M.Min. (YM) MODUL 1: THEOLOGICAL FOUNDATION OF YOUTH MINISTRY; DOSEN: NATIVITY PETALLAR, Ph.D.
24 JANUARI 2020 (JUMAT)	BATAS AKHIR PEMBATALAN & PENAMBAHAN KRS
13-17 JANUARI 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH INTENSIF: STUDI AGAMA-AGAMA DOSEN: DR. BAMBANG RUSENO UTOMO
7 FEBRUARI 2020 (JUMAT)	KULIAH UMUM I
21 FEBRUARI 2020 (JUMAT)	SEMINAR/PELATIHAN KEMAHASISWAAN
2-6 MARET 2020 (SENIN-JUMAT)	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) S.Th., M.Div., & SERTIFIKAT
2 MARET 2020 (SENIN)	PERSEKUTUAN M.Th. & M.Min.
2-6 MARET 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH M.Min. (PASTORAL) MODUL 2: KEPIMPINAN PASTORAL DOSEN: YOHANES ADRIE HARTOPO, Ph.D.
2-6 MARET 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH M.Min. (YM) MODUL 2: YOUTH CULTURE DOSEN: ASTRI SINAGA, S.S., M.Th.
9-13 MARET 2020 (SENIN-JUMAT)	MIDTERM BREAK
11 MARET 2020 (RABU)	SEMINAR BIBLIKA
12- 13 MARET 2020 (KAMIS-JUMAT)	SEMINAR SOLA SCRIPTURA
25 MARET 2020 (RABU)	LIBUR HARI RAYA NYEPI
30-31 MARET, 1 APRIL 2020 (SENIN-RABU)	KULIAH INTENSIF: PELAYANAN KAUM MUDA DOSEN: ASTRI SINAGA, S.S., M.Th.
3 APRIL 2020 (JUMAT)	KULIAH UMUM II
9 APRIL 2020 (KAMIS)	IBADAH KAMIS PUTIH
10 APRIL 2020 (JUMAT)	HARI LIBUR WAFAT YESUS KRISTUS
17 APRIL 2020 (JUMAT)	SEMINAR/PELATIHAN KEMAHASISWAAN
27-28 APRIL 2020 (SENIN-SELASA)	PENGISIAN KRS SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021 MELALUI SIAKAD 1. MAHASISWA S.Th., M.Div., & SERTIFIKAT TEOLOGI 2. MAHASISWA M.Th & M.Min.
1 MEI 2020 (JUMAT)	LIBUR HARI BURUH
7 MEI 2020 (KAMIS)	LIBUR HARI RAYA WAISAK
11-13 MEI 2020 (SENIN-RABU)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) M.Th.
8,11-14 MEI 2020 (JUMAT, SENIN-KAMIS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) S.Th., M.Div., & SERTIFIKAT
15 MEI 2020 (JUMAT)	KEBAKTIAN PENUTUPAN SEMESTER
20-24 JULI 2020 (SENIN-JUMAT)	KULIAH M.Min. (YM) MODUL 3: MODELS OF YOUTH MINISTRY DOSEN: JAMES K. HAMPTON, Ph.D.

